

**Kajian Yuridis Organisasi Masyarakat Pada Komitmen
Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Di Wilayah NKRI**

oleh

Dr. Vieta I Cornelis SH M.Hum¹
imeldaparera@gmail.com

ABSTRAC

Freedom of association to gather and express opinion is apart of human rights in the life of nation and state in the country of Indonesia. The concept of article 1 act 2 UUD 1945 opens space of consequences which is the principle of democracy and law. The law is represented by law and representative democracy by the sovereignty of the people, it means that in the implementation of all the life of the state, democracy plays an important role for the state process. The amendment reforms clearly put the issue of appreciation for community organization. Then finally developed the right of other rights, which then regulated more clearly in the article that has been amended article but still on the commitment that still run by the Law on condition that the destination of the country committed NKRI is the price of death.

Keys Words : *Freedom of association , The amendment reforms, Government, Community Organization*

ABSTRAK

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Indonesia. Konsep Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 membuka ruang konsekuensi yang prinsipnya yaitu Demokrasi dan Hukum. Hukum diwakilkan dengan berdasarkan undang undang dan demokrasi terwakilkan oleh Kedaulatan rakyat, itu berarti dalam pelaksanaan segala aspek hidup bernegara Demokrasi memegang peranan penting untuk proses bernegara, Reformasi Amandemen sangat jelas mengutamakan persoalan dalam berapresiasi untuk organisasi masyarakat. Kemudian akhirnya di kembangkan hak hak yang lain, yang kemudian di atur lebih jelas pada pasal pasal yang sudah Amandemen .tetapi tetap pada komitmen bahwa tetap dijalankan berdasarkan Hukum, yang tetap berkomitmen NKRI adalah Harga Mati.

Kata Kunci : *Kebebasan Berserikat, reformasi Amandemen, organisasi masyarakat*

***Dr. Vieta I Cornelis SH M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas RA. Kartini**

1 Dosen Kopertis (dpk) Wilayah VII Jatim, yang diperbantukan pada FH Universitas Kartini Surabaya. dan PP HTN-HAN INDONESIA.

PENDAHULUAN

Hidup di alam kemerdekaan membawa konsekuensi perubahan-perubahan yang menciptakan pro dan kontra dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perbedaan-perbedaan tersebut akan tetap tercipta selama manu

sia berproses dalam kehidupannya, apakah itu proses yang baik atau buruk, Perbedaan tersebut akan bermunculan baik dalam bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi maupun bidang-bidang lainnya itu sebabnya kehadiran Negara sangat diperlukan untuk membuat aturan hukum yang baku sehingga perubahan-perubahan tersebut masih tetap dalam Konsekuensi dan Tatanan Tujuan Bernegara ketika awal berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep awal kemerdekaan bangsa sudah terpatir dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi bagian yang tidak bisa dirubah sama sekali jika kita masih berkomitmen bahwa NKRI adalah harga mati. Dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung visi dan misi maupun tujuan negara Indonesia yang tentunya berlandaskan Pancasila. Sehingga meskipun pada batang tubuh UUD 1945 dirubah tidak membiaskan konsep visi dan misi maupun tujuan Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang sudah di Amandemen membuka ruang konsekuensi yang prinsipnya yaitu Demokrasi dan Hukum. Hukum diwakilkan dengan berdasarkan

undang-undang dan demokrasi terwakilkan oleh Kedaulatan rakyat, itu berarti dalam pelaksanaan segala aspek hidup bernegara Demokrasi memegang peranan penting untuk proses bernegara, tidak saja dalam bidang politik tetapi dalam bermasyarakat maupun sosial budaya demokrasi harus hidup dalam perjalanan bernegara. Perubahan iklim demokrasi Negara Republik Indonesia adalah semakin terbukanya alam demokrasi yang memberi dampak Apresiasi

negara maupun masyarakat pada pendirian organisasi-organisasi Masyarakat (ORMAS) yang tumbuh di Indonesia. Di Indonesia Organisasi Masyarakat mempunyai ruang lingkup yang bersifat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/kota. yang menandakan siapa saja dari suku, adat, agama manapun yang berada di wilayah negara Indonesia baik itu berada di pusat kota sampai pelosok negeri berhak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul di Negara Indonesia. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan. Dan Hal ini benar-benar disadari oleh para pendiri bangsa jauh sebelum Reformasi Amandemen UUD 1945 pada Pasal 28 UUD 1945 sangat jelas mengutamakan persoalan dalam berapresiasi untuk berorganisasi, kemudian akhirnya di kembangkan hak-hak yang lain, yang

kemudian di atur lebih jelas pada pasal 28 Amandemen UUD 1945.

Dan komitmen itu tetap dijalankan oleh Pemerintah dengan bersyarat pada Tujuan Negara yang berkomitmen NKRI adalah Harga Mati. Itu sebabnya persoalan pro dan kontra tentang Ormas ormas yang hadir di Indonesia harus disikapi dengan bijak dalam menjaga keutuhan NKRI, syarat dari

Organisasi Masyarakat yang boleh hadir dan berkembang di Indonesia adalah tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk organisasi masyarakat yang berlandaskan agama pun tetap menjadi bagian yang diperhatikan negara sepanjang itu tidak bertentangan dengan Pancasila.

Persoalan organisasi Masyarakat Hizbul Tahrir Indonesia (HTI) yang mengemuka belakangan ini setelah ada keputusan rencana pembubaran dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Wiranto dikantornya serta Kajian dari Presiden yang memerintahkan untuk mengkaji sejumlah organisasi yang menentang Pancasila, dan diduga organisasi masyarakat HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dikaji secara bijak dan melalui Proses Hukum yang jelas agar masyarakat semakin sadar akan konsekuensi dan Komitmen ormas dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kebebasan Berserikat dan berkumpul

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Namun harus dipahami bersama bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,

setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jauh sebelum Amandemen UUD 1945 para pendiri bangsa ini sudah menjalankannya dalam komitmen bersama pada Pasal 28 UUD 1945 yang kemudian diatur secara jelas lagi dan `ditambah dengan Komitmen untuk memberi hak Azasi yang lain bagi warga Negeranya dengan cara melitigimasi HAM tersebut di dalam Pasal 28 dari A sampai J Amandemen UUD 1945.

Pasal 28 UUD 1945 sebelum Amandemen UUD 1945 mengemukakan bahwa : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan Lisan dan Tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam Undang-Undang”² Ini bukti nyata bahwa Negara sangat peduli dalam kehidupan

² Naskah UUD 1945, Pasal 28

berorganisasi pada lapisan masyarakat di Indonesia. Terlebih lagi rumusan Kedaulatan melalui Sidang Tahunan MPR 2001 berhasil diubah menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar 1945 turut melitigimaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat memberikan ruang yang sangat besar bagi rakyat Indonesia untuk hidup dalam Demokrasi, Kedaulatan dalam berdemokrasi dalam segala bidang dan dampak

ini tentunya berimplikasi pada kehidupan organisasi Masyarakat yang semakin berkembang di era Reformasi.

Jika sebelum Amandemen UUD 1945 Pasal 28 memberi Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan Lisan dan Tulisan dan sebagainya ditetapkan lebih lanjut pada Undang-Undang, Pada Amandemen UUD 1945 lebih dipertegas lagi Kemerdekaan demokrasi Di Indonesia adalah Bersyarat. Konsekuensi dan Komitmen yang berkaitan dengan Ormas ini terlihat jelas pada Pasal 28 E ayat 3 dan Pasal 28 j ayat 2.

Sehingga Normative Closed ini menjadi dasar multlak bagi Ormas yang hidup di alam Indonesia disertai ketaatan hukum Pada pasal pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Organisasi masyarakat, yang berlaku pada saat ini yaitu UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat. Sebelumnya Indonesia mempunyai UU No 8 Tahun 1985 tentang organisasi Masyarakat. akan tetapi

Undang-Undang itu dibentuk dengan merespon *expost facto* rezim pemerintahan pada waktu itu yang sangat otoriter dan melakukan pembubaran ormas dengan ukurannya sendiri.

Semestinya pada saat ini di era kebebasan dan demokrasi semestinya Belajar dari negara maju. Maka ada konsep *strict liability* yang diterapkan pada negara maju untuk menilai pertanggungjawaban organisasi masyarakat menjaga kebebasan dan

demokrasi itu sendiri agar tidak menimbulkan anarkisme, radikalisme dan hal hal lain yang diberlakukan menurut hukum seperti merugikan kepentingan umum.

Keputusan pembubaran dilakukan oleh negara dan dapat di uji oleh Badan peradilan. Dalam prespektif teori Hak Azasi Manusia, hak berserikat memang tidak terkategori sebagai *non-derogable right*, Negara dapat melakukan pembatasan..Dalam Pembatasan negara juga tidak bisa bersikap arbiter, melainkan harus tunduk pada ketentuan tentang pembatasan itu sendiri (pasal 28 UUD 1945).

Pasal 28 E ayat 3 Amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”³ tidak sampai disitu aja ada *normative closed* yang sangat mendasar yang di cantumkan dalam Pasal 28 J ayat 2,

³ Ibid, Pasal 28 E ayat 3

sebagai kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan Bernegara didalam menjaga tetap lestarynya Negara kesatuan. Demokrasi yang diaplikasikan dalam kehidupan berorganisasi masyarakat harus memahami Kebebasannya, setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nila agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat Demokratis” Itu berarti ada syarat yang harus dipenuhi bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan Bernegara. konfigurasi format baru dalam kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 Amandemen UUD 1945 memberi kebebasan yang bersyarat bagi masyarakat Indonesia agar hidup berorganisasi di era reformasi diperlukan kesadaran hidup untuk menyadari akan kesatuan dan persatuan di NKRI harus di

“Demokrasi organisasi masyarakat itu bersyarat”. Pada pasal 28 J ayat 2 di kemukakan bahwa : “ Dalam Menjalankan Hak Dan utamakan dengan tetap berfalsafah pada Pancasila.

Organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai pemikiran kritis dalam mengapresiasi kehidupan berorganisasi indonesia juga harus disertai pemikiran kritis bahwa Kemerdekaan Indonesia dan sampai memasuki puncak kejayaan kemerdekaan HAM bukan sesuatu yang didapat secara cuma cuma sehingga persoalan persatuan dan Kesatuan berbangsa dan Bernegara harus diutamakan.

Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari hak yang dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat tersebut dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari

konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik.⁴

Menurut UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tentunya sudah jelas konsepnya harus bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi sebagai bagian dari perubahan-perubahan pemikiran, kesamaan dan perbedaan aspirasi dari masa ke masa dan menjadi bagian dari evolusi kebudayaan tumbuh dan berkembang dengan ditentukan oleh tantangan persatuan yang menjadi konteksnya.

“Bahkan Demokrasi itu bersifat evolutif hal ini sudah dapat kita lihat dari sejarah arti kata demos itu sendiri. “⁵ Demokrasi yang berkembang di Indonesia mengakibatkan berjamur Organisasi organisasi masyarakat yang lahir di era reformasi. termasuk organisasi masyarakat yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia. Meninjau Kembali wacana ormas ormas yang akan dibubarkan termasuk HTI tentunya harus dicermati dan dibuktikan dengan cara hukum apakah ormas tersebut berbahaya demi keutuhan NKRI. Issue yang ramai pada saat ini adalah wacana pembubaran HTI yang diumumkan oleh Pemerintah, “langkah berani Pemerintah pada tanggal 8 Mei 2017 melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, yaitu Pemerintah mengumumkan akan mengajukan permohonan pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ke Pengadilan”⁶

“Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini ipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah,

⁴ Wibowa Catur, Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah, Jurnal Bina Praja | Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015, Hal.3

⁵ Pranarka, kumpulan tulisan, Masa depan politik Indonesia, analisa csis, Jakarta, 1986

⁶ <https://nasional.kompas.com...> diakses pada tanggal 28 Mei 2017.

termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Maka sudah tiba saatnya bagi seluruh pemuda-pemudi Indonesia, bergabung bersama Hizbut Tahrir untuk berjuang bagi kesatuan dan persatuan kaum Muslimin di bawah bendera Lailahailallah Muhammadurrasulullah.⁷

Adapun Tujuan dari Organisasi Hizbut Tahrir yaitu (1) melangsungkan kembali kehidupan Islam; (2) mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di dâr al-Islam dan di dalam

Hizbut Tahrir di Indonesia pada awalnya berkembang sekitar tahun 1980 yang memanfaatkan wadah wadah di dalam kampus kampus di Indonesia, sehingga sasaran mereka sangat tepat dan bisa berkembang dengan baik melalui para generasi bangsa. Secara yuridis keberadaan HTI diakui oleh Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam UU tersebut ormas dibedakan menjadi dua yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Sedangkan HTI sendiri telah berbadan hukum sejak 2 Juli 2014 dengan nomor badan hukum AHU-0000258.60.80.

“Berdasar pada Undang-undang itu, kata Yusril, HTI sah untuk melakukan segala kegiatan organisasinya. Menurut Yusril pengawasan oleh pemerintah seharusnya tak lagi dilakukan karena HTI sudah terdaftar di Kemenkumham. "Kalau dia sudah terdaftar, tidak ada pengawasan dan lain-lain, itu seperti zaman orde baru. Kalau ada pelanggaran, silakan mengambil langkah hukum, persuasif dan sebagainya”⁸ Yusril menegaskan pembubaran HTI tidak bisa dilakukan semena-mena oleh pemerintah. Jika dianggap melanggar undang-undang, menurut dia, harus ada sejumlah tahapan yang dilakukan pemerintah sebelum membubarkan ormas tersebut.⁹

Tetapi Jika kita cermati bersama pada Undang Undang Ormas Pada Pasal 2, Pemberian izin Badan Hukum kepada Ormas Hizbut Tahrir sudah terjadi kesalahan fatal jika dilihat aktivitas dan bukti bukti yang telah didapat pemerintah. Karena setiap

⁷ <https://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>...di akses pada tanggal 29-Mei-2017.

⁸ react-text: 1064 PMII menolak tabligh akbar HTI. /react-text react-text: 1065 (Foto: /react-text react-text: 1066 Antara/Darwin Fatir /react-text react-text: 1067) /react-text diakses pada tgl 30 mei 2017.

⁹ Ibid

organisasi masyarakat yang hidup di bumi pertiwi apalagi yang sudah berbadan hukum harus melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional, dan menurut data dari pemerintahan kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri berdasarkan ideologi negara. Secara gamblang pada UU Ormas dijelaskan bahwa Organisasi masyarakat harus bertujuan, berfungsi dan berkewajiban menjaga ideologi negara Indonesia.

Pada Pasal 5 bagian G dan H menjelaskan bahwa Ormas mempunyai tujuan tujuan, Pada Pasal 5 bagian g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan di bagian h. dijabarkan secara tegas yaitu mewujudkan tujuan negara. Kemudian Pada Pasal 6 Bagian F, Ormas berfungsi sebagai sarana: partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ; sedangkan dalam menjalankan kewajibannya.

Pada Pasal 2 bagian b, di jelaskan bahwa ormas mempunyai kewajiban :menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;. Bahkan dalam Konsideran UU No 17 tahun 2013 tentang ormas sudah di jelaskan bahwa setiap pergerakan ormas harus ada komitmen keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. serta dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pembubaran

yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Ormas Hizbut Tahrir semestinya dilakukan dengan prosedur yang sudah ada pada aturan yang telah di tegaskan pada UU No 17 tahun 2013.

Syarat dan ketentuan prosedur pemberhentiannya sudah jelas di tuangkan dalam Pasal Pasal Sanksi pencabutan organisasi masyarakat. Tentunya pemerintah harus melaksanakan upaya persuasif terlebih dulu sebelum menjatuhkan sanksi administratif.

Upaya persuasif bisa dilakukan pemerintah dengan cara pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan seperti dalam hal mengajak atau menasihati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai agama maupun norma masyarakat tentunya dalam hal ini yang berkaitan dengan hal hal yang sesuai dengan hidup berideologi Pancasila. Jika Langkah persuasif tidak lagi diindahkan maka pemerintah bisa melakukan/memberikan sanksi administratif, sanksi administratif menurut pasal 60 UU Ormas bisa dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah yang sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya bisa menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan, sanksi Administratif bisa dilakukan terlebih dahulu dengan peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah; penghentian sementara kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tersebut dilakukan dalam tiga tahap yang berjenjang dan berlaku paling lama 30 (tigapuluh) hari .jika sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan,kemudian organisasi masyarakat yang melanggar kaidah yang ada telah mematuhi maka Pemerintah ataupun Pemerintah daerah dapat ,mencabut peringatan tersebut.

Undang Undang Ormas pun mempunyai toleransi yang sangat besar kepada ormas ormas untuk memperbaiki dirinya yaitu setiap peringatan pertama sampai ketiga dilakukan sampai dua kali peringatan.contohnya peringatan ke satu akan dilakukan dua tahap sehingga ormas dalam proses tahapan peringatan, baik peringatan pertama sampai ketiga mempunyai waktu untuk memperbaiki organisasinya.Jika tiga tahap itupun tidak diindahkan maka Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau penghentian sementara kegiatan.

Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan . Pada Pasal 65 UU 17 Tahun 2013,menjelaskan Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung., tetapi jika dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak

memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.Sedangkan untuk ormas lingkup provinsi attau kabupaten/kota kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD kepala kejaksaan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya jangka waktu penghentian sementara kegiatan paling lama 6 (enam) bulan, sanksi penghentian sementara akan di ikuti dengan tahap menjatuhkan sanksi pencabutan status badan Hukum, namun sanksi pencabutan status badan hukum bagi organisasi masyarakat yang mempunyai satus badan hukum akan dilakukan

Pemerintah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.

negara dan memberikan ruang toleransi yang besar bagi masyarakat yang membentuk organisasi masyarakat agar bisa melakukan perbaikan jika terindikasi ormasnya melakukan pelanggaran yang sudah ditetapkan dalam undang-undang yang diatur oleh negara. Namun jika itu merupakan persoalan ideologi negara bukan persoalan yang mudah bahkan berbahaya jika proses sanksi yang begitu lama. Memang membuka ruang demokrasi bagi masyarakat yang sudah dikrarkan didalam konstitusi bernegara memang tidak mudah,bahkan Demokrasi tersebut bisa menjadi dilema terhadap Pemerintahan ataupun birokras ataupun menjadi dilema pada

berbagai tataran, tetapi kita harus mempunyai kesepakatan penuh bahwa hal hal yang membahayakan keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus diutamakan.

Yang menjadi persoalan bahwa persepsi setiap orang akan berbeda tentang pemahaman akan hal hal yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tingkat prediksi dalam keadaan bahaya tersebut akan bermakna berbeda pada setiap individu, contohnya, individu yang terbiasa hidup di daerah konflik maka kejadian penculikan atau penyiksaan terhadap seseorang mungkin akan dianggap bukan sesuatu yang sangat berbahaya berbeda dengan individu yang hidup pada situasi dan kondisi bukan didaerah konflik akan merasa itu sesuatu yang sangat berbahaya. Kasus Organisasi Masyarakat hizbut tahrir mungkin bagi sebagian individu itu adalah hal yang sepele atau tidak terlalu membahayakan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dilihat dari ajaran ajarannya dan pendekatannya kepada masyarakat sangat santun dan tidak berbahaya, tetapi mungkin kita lupa bahwa konteks dan komitmen kehidupan bernegara kita pada tataran pelaksanaannya adalah bhineka tunggal

Jika sehingga pelaksanaan hidup bernegara harus terus diciptakan toleransi hidup dalam segala aspek bagi siapa saja yang hidup

didalam kemerdekaan Negara Kesatuan ini. Itu sebabnya penulis sangat memahami kegelisahan akan pemahaman dalam keadaan bahaya yang ditafsirkan oleh Pemerintah.

Kasus organisasi Hizbut tahrir membuat pemerintah mengambil langkah segera mentafsirkan makna bahaya tersebut dengan menerbitkan PERPPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan. Perppu singkatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Perppu adalah “ peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa” oleh karena itu proses pembentukannya agak berbeda dengan pembentukan suatu undang undang”¹⁰ Persoalan Peraturan Pemerintah pengganti undang undang ini sudah merupakan hal yang dikonsensuskan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya Pasal 22 ayat 1 UUD 1945, bahwa dalam Hal ihwal kegentingan

yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan pemerintah sebagai Pengganti undang-undang. Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden setelah adanya pengumuman memberhentikan kegiatan ormas Hizbut tahrir tentunya dalam hal ini Pemerintah atau Presiden merasakan ada hal yang dianggap genting sehingga tidak bisa di tolerir lagi

¹⁰ Maria farida Indrati, Ilmu perundang-undangan, Proses dan teknik Pembentukannya, buku 2, Kanisius, jakarta, 2007, hlm.80.

sehingga hal ini sangat penting agar segera disikapi oleh Negara.

PERPPU sebagai “Noodverordeningsrecht” Presiden (hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan memaksa”¹¹ Hal yang Penting atau hal ihwal kegentingan memaksa ini merupakan kedaulatan Presiden yang mutlak dan merupakan kekuasaan presiden untuk mengatur negara disaat ada/ atau negara mengalami kekosongan hukum. “Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) adalah peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam Hal ikhwal kegentingan yang memaksa” oleh karena itu proses pembentukannya agak berbeda dengan pembentukan suatu Undang-undang, Apabila melihat ketentuan Pasal 22 Undang-undang dasar 1945 beserta penjelasannya, dapat diketahui bahwa peraturan pemerintah pengganti PERPPU

mempunyai hierarki, fungsi dan materi muatan yang sama dengan undang-undang, hanya dalam pembentukannya berbeda dengan undang-undang”

Dalam hal ini bisa dicermati dari kasus Ormas yang dalam pergerakannya menghinai nilai nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang mendasar, sehingga berbahaya bagi keutuhan persatuan dan kesatuan Negara. Presiden mengambil tindakan mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2017. Hal ihwal kegentingan yang ditekankan pada Perppu No

2 Tahun 2017 adalah definisi atau ajaran paham yang bertentangan dengan Pancasila, jika pada UU sebelumnya (UU No 17 Tahun 2013) pemerintah menyebutkan bahwa ajaran yang bertentangan dengan Pancasila hanya ateisme, komunis/marxisme-leninisme. tetapi pada Perppu ini menjelaskan lebih detail bahwa apapun bentuknya paham lain yang bertujuan untuk mangganti ataupun mengubah Pancasila dan UUD 1945 juga di larang. Ini bearrti Negara sangat konsekuen bahwa apa yang di gariskankan founding father dalam tataran berbeda beda tetapi satu dalam Paham Pancasila masih tetap dipertahankan. Pada Perppu No.2 Tahun 2017

nampak sekilas pada konsep awal pasal pasalnya hanya merupakan penjabaran dari UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas Oleh Pemerintah, tetapi jika di cermati pada Pasal pasal akhirnya mengandung makna Bahwa Pemerintah dalam hal ini Presiden tidak mentoleransi lagi Paham paham yang sengaja mengubah/mengganti Pancasila.

Ada pengambilan alih yang mempertegas kekuasaan Pemerintah untuk segera memberhentikan Ormas tersebut tanpa mengikuti rangkaian administrasi dan putusan pengadilan, yang begitu lama seperti yang diamankan pada UU Ormas sebelumnya sehingga Pada Perppu No 2 tahun 2017 menghapuskan Pasal 63 sampai Pasal 80, jadi ada 18 Pasal yang dihapus yang merupakan rangkaian sistematika tata cara pelaksanaan Sanksi yang memerlukan proses yang sangat

¹¹ Ibid, hlm.81

lama dan toleransi yang besar dihapus oleh Pemerintah yang dilandasi oleh PERPPU. Pemerintah menganggap ini penting karena pada Undang-undang sebelumnya belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945. sehingga terjadi kekosongan hukum dalam penerapan sanksi yang efektif.

Sanksi pada Perppu diberikan sangat tegas dan cepat dalam proses pemberhentiannya ini terlihat dalam Pasal 61 Perppu No 2 Tahun 2017 yaitu Peringatan tertulis kemudian penghentian kegiatan kemudian selanjutnya apabila dua hal itu tidak diindahkan maka dilakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan Hukum, dengan demikian apabila sudah terdapat pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan Badan Hukum maka pada saat itu ormas tersebut dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang. Pada peringatan awal yaitu Peringatan tertulis jika pada UU No 17 Tahun 2013 dilakukan berjenjang atau bertahap sampai ketiga kali peringatan tertulis dalam masa waktu 30 (tigapuluh) hari namun berbeda pada Perppu hanya dilakukan satu kali dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan Peringatan (Pasal 62 ayat 1 Perppu no 2/2017).

Jika hal ini tidak di indahkan diikuti sanksi penghentian kegiatan yang diberikan

oleh pemerintah dibidang Hukum dan HAM sesuai dengan kewenangannya yang menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. dan pada akhirnya adalah pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan Hukum bagi organisasi masyarakat yang mempunyai badan Hukum.

PENUTUP

Pelaksanaan Perppu ini sah sah saja dilakukan oleh Pemerintah karena pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu. Pertama, karena adanya kekosongan Hukum kemudian yang kedua, karena mekanisme dan prosedur untuk membuat undang undang baru memang membutuhkan jangka waktu yang panjang dan itu menjadi salah satu kendala sementara situasi dan kondisi harus segera diselesaikan apalagi ini persoalan ideologi bangsa.

Dengan melihat Perppu No.2 Tahun 2017 maka Pembubaran Ormas tidak lagi melalui proses pengadilan tetapi berdasarkan interpretasi yang ditentukan pemerintah namun itu semua semestinya keutuhan dan Kedaulatan Negara Kesatuan adalah hal yang mutlak maka dibutuhkan kajian- kajian lebih lanjut atau

keutuhan bangsa serta menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

Organisasi masyarakat adalah wadah pelaksanaan Demokrasi bagi masyarakat Indonesia dan tidak bisa dipungkiri demokrasi nasional akan kokoh apabila disokong oleh Demokrasi di tingkat akar rumput namun apabila itu menyebabkan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi runtuh apa gunanya demokrasi tersebut. Menurut Penulis Pemikiran progress ormas untuk berkreasi bebas dalam berdemokrasi sah sah saja tetap diatasnya menjadi tugas kita bersama untuk tetap berdiri dalam legalitas konstitusional.

Ormas versus supremasi hukum pada prinsipnya kalau masih dalam tataran norma tetap berdiri dalam supremasi hukum maka segala tindakan radikal terhadap substansi yang membelakangi Pancasila, ataupun mengubah Pancasila atau yang lebih fatal menggantikan Pancasila dengan Dasar yang lain untuk menjadi dasar negara Indonesia

kemudian melakukan tindakan anarkhis. baik itu penghinaan terhadap kepala negara,substansi elemen NKRI tentu tidak perlu kompromi lagi.Supremasi hukum harus ditegakan dengan pertanggungjawaban ormasnya. benang kusut itu yang harus diletakan secara benar. Perbedaan berserikat sah saja tapi framework hukumnya harus ditaati dan menjadi komitmen bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Bacaan

Bagir Manan,1992, dasar dasar Perundang-undangan Di Indonesia, Jakarta;penerbit IND-HILLCO.

Maria Farida Indrati, Ilmu perundang-undangan, Proses dan thenik Pembentukannya,buku ke-2, Kanisius,jakarta,2007.

Ni'matul Huda dan R Nazriyah,Teori dan Pengujian Peraturan perundang-undang ,Nusa Media, Bandung,2011.

Wibowa Catur,Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah, Jurnal Bina Praja | Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Pembukaan UUD 1945

Naskah Amandemen UUD 1945

UU No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat

Perppu No 2 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan.

